

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa temuan yang mengenai peran gender dalam profesi arsitek khususnya dalam proses sertifikasi profesi arsitek. Berikut adalah hasil kesimpulan yang akan dijelaskan dibawah ini:

5.1.1 Persepsi Arsitek Tentang Isu Gender dalam Pelaksanaan Sertifikasi

Dari hasil temuan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa tidak terlalu banyak ditemukan masalah atau hambatan dalam proses sertifikasi. Karena arsitek laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kerja diatas 15 tahun. Sehingga hal ini tidak masalah dalam proses pelaksanaan sertifikasi. Selain itu, arsitek yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak 1-5 tahun dan diatas 5-10 tahun hanya sedikit arsitek perempuan yang bertahan dalam profesi arsitek. Arsitek laki-laki tidak ditemukan hambatan yang berkaitan dengan gender namun pada arsitek perempuan ditemukannya hambatan dalam membagi waktu antara keluarga dan karir. Gender memiliki peran terhadap profesi arsitek, bagaimana secara kemampuan dan keterampilan antara arsitek laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan. Dengan adanya sertifikasi profesi arsitek, seorang yang berprofesi sebagai arsitek akan teruji kemampuan serta keterampilannya. Selanjutnya, pada peningkatan profesional dibutuhkannya sertifikasi kompetensi untuk membuktikan dalam profesi tersebut seseorang telah teruji kompetensinya. Profesi arsitek, dengan seseorang memiliki surat tanda registrasi arsitek atau STRA akan memberikan individu tersebut telah teruji kompetensinya sebagai seorang arsitek. Selain itu, dengan peningkatan profesional arsitek perlu menekuni salah satu bidang arsitektur namun tidak menutup kemungkinan arsitek tetap perlu menguasai segala bidang arsitektur.

Hasil temuan lainnya yakni kenaikan promosi jabatan berdasarkan dari jenis proyek. Setiap arsitek mampu naik dalam promosi jabatan, baik arsitek laki-laki dan arsitek perempuan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah hambatan

menjadi arsitek bagi perempuan adalah masalah waktu. Selain dari hambatan waktu, hambatan lainnya yakni bagi arsitek perempuan terutama adalah masalah kepercayaan diri serta kenyamanan bekerja di dunia maskulin. Dampak dari kenyamanan kerja tersebut akan menimbulkan masalah yang mengakibatkan masih terjadinya pelecehan secara verbal. Perlunya meningkatkan kesadaran gender dalam profesi arsitek dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta responsif.

5.1.2 Persepsi Arsitek Tentang Responsivitas Gender Organisasi IAI dalam Pelaksanaan Sertifikasi

Responsivitas organisasi profesi arsitek, yakni IAI telah responsif dalam pelaksanaan sertifikasi. Karena setiap perusahaan yang terlibat dalam organisasi profesi memiliki kebijakan masing-masing dalam memberikan kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi profesi. Arsitek laki-laki dan arsitek perempuan difasilitasi oleh perusahaan masing-masing untuk mengikuti sertifikasi profesi. Dalam proses pelaksanaan sertifikasi profesi, dapat diikuti oleh arsitek laki-laki dan arsitek perempuan. Kebijakan-kebijakan perusahaan dalam mensejahterakan hak-hak pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan serta hasil 8 konvensi dasar yang dituliskan dalam organisasi perburuhan internasional atau ILO. Seperti misalnya, cuti hamil, jaminan kesehatan, jaminan transport dan sebagainya. selanjutnya, perempuan lebih diberi keringanan seperti tidak terus menerus bekerja dikantor bagi yang telah menikah dan memiliki anak. Sehingga, ini memudahkan bagi perempuan untuk bekerja sambil mengurus keluarga namun tidak meninggalkan profesinya sebagai seorang arsitek.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas bahwa pelaksanaan isu gender dalam proses sertifikasi profesi tidak banyak ditemukan masalah. Hal ini perlu dipertahankan untuk kedepannya baik arsitek laki-laki dan arsitek perempuan dapat mengembangkan kompetensi serta pengakuan dalam keprofesionalitasannya pada profesi arsitek. Terdapat beberapa faktor yang berdampak pada partisipasi perempuan dalam jangka panjang pada profesi arsitek, salah satunya kontribusi

yang signifikan secara transparansi dalam sejarah serta kurangnya representasi mereka di tingkat senior.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat diajukan saran-saran seperti:

1. Untuk Organisasi Profesi Arsitek

Disarankan pada organisasi profesi untuk lebih memperhatikan dalam pelaksanaan sertifikasi, terutama dalam memilah data distribusi anggota berdasarkan jenis kelamin dengan tujuan agar memudahkan jumlah arsitek perempuan dan arsitek laki-laki yang tersertifikasi. Bagi pemangku kepentingan baik perusahaan maupun organisasi profesi perlu mempertimbangkan kembali masalah waktu untuk mengadakan sertifikasi kompetensi serta akses yang mudah bagi arsitek laki-laki atau arsitek perempuan. Dengan demikian, baik arsitek laki-laki dan arsitek perempuan mendapatkan akses yang sama serta dalam melaksanakan sertifikasi profesi untuk meningkatkan profesionalitas sebagai seorang arsitek. Pentingnya melibatkan arsitek perempuan dalam segala bentuk kegiatan agar memberikan kesempatan bagi para arsitek perempuan untuk terus berkarya serta memberikan wadah untuk bereksistensi di dunia profesi.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji isu gender yang berkaitan dengan sertifikasi profesi terutama bagi arsitek perempuan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam melaksanakan sertifikasi. Selain itu, jumlah perempuan yang semakin meningkat bisa saja menjadi satu potensi untuk meningkatkan arsitek perempuan di lingkungan profesi. Dengan kesadaran responsif gender, pada profesi arsitek khususnya pada pendidikan program sarjana, magister dan doktoral, pendidikan profesi, lembaga pelatihan pendidikan, diharapkan akan meningkatkan atau membangun suasana profesional kerja arsitek yang lebih setara dan peka gender.